

# **NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS DAN AKTUALISASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

**Imam Hanafie**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Jl. H. A. M. Rifaddin Harapan Baru, Kota Samarinda  
e-mail : imamhanafie@gmail.com

**Iskandar**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Jl. H. A. M. Rifaddin Harapan Baru, Kota Samarinda  
e-mail : abusyla@gmail.com

**Abstrak:** Aktualisasi nilai-nilai HAM yang bernafaskan al-Qur'an dan Hadits memiliki urgensi yang sangat besar dalam dunia pendidikan Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa nilai-nilai HAM yang tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits memiliki kesesuaian dan urgensi dengan nilai-nilai HAM yang lahir belakangan. Tulisan ini sekaligus untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana praktek pendidikan HAM dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM sesungguhnya telah banyak tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits, meskipun kelahiran HAM banyak dinisbatkan dari dunia Barat. Upaya eksploratif nilai-nilai HAM dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits telah sering dilakukan dan ditemukan bahwa nilai-nilai HAM ternyata sarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan Islam nilai-nilai HAM menunjukkan relevansinya, selanjutnya tinggal bagaimana kesungguhan para stakeholder pendidikan untuk mengaktualisasikannya dalam pendidikan Islam secara praktis dan terprogram.

**Abstract: Human Rights Values in the Perspective of the Qur'an and Hadith and Their Actualization in Islamic Education:** The actualization of human rights values that breathes the Qur'an and Hadith has a considerable urgency in Islamic education. This paper aims to emphasize that the human rights values implied in the Qur'an and Hadith have relevance and urgency with later human rights values. This paper is also to get an overview of the practice of human rights education in Islamic education. This study used the library research method and the content analysis method. The research results show that human rights values have been implied a lot in the Qur'an and Hadith, even though the birth of human rights has been attributed to the West. Explorative efforts on human rights values from the perspective of the Qur'an and Hadith have been frequently carried out, and it was found that human rights values were loaded with the values contained in the Qur'an and Hadith. In the world of Islamic education, human rights values show their relevance; then, it only remains to see how serious the education stakeholders are in actualizing them in practical and programmed Islamic education.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Qur'an dan Hadits, Aktualisasi, Pendidikan Islam

## Pendahuluan

Sejak manusia pertama kali lahir ke dunia, mereka telah memiliki hak dasar, yang sekarang kita sebut "hak asasi manusia". Seorang manusia tidak dapat menjalani hidupnya sebagai manusia jika dia tidak memiliki hak-hak yang datang sebagai manusia. Setiap individu memiliki hak asasi karena memang ia adalah manusia, bukan karena hak asasi itu diberikan oleh khalayak atau pemerintah. Pada akhirnya, setiap orang memiliki HAM karena Tuhan memberikannya kepada mereka saat mereka lahir. Artinya keberadaan hak asasi mereka tidak boleh diacuhkan.

Hak hidup, hak bebas atau mandiri, hak memiliki properti, dan sejumlah hak fundamental lainnya termasuk dalam istilah yang bermuara pada "hak asasi manusia". Hak-hak tersebut telah ada pada diri manusia dan tidak dapat dirampa oleh pihak lain. Hak dan tanggung jawab lainnya dibangun di atas hak-hak dasar ini. Begitu manusia dilahirkan, mereka mulai belajar tentang hak asasi, harga diri, martabat, dan martabat orang lain. Ini karena manusia memiliki hak kodrati yang datang dengan menjadi manusia. Hak-hak ini sudah ada sejak manusia pertama kali lahir.

Oleh karenanya, HAM sebagai sebuah prinsip dapat diakui dalam pengertian universal. HAM secara tradisional memasukkan gagasan bahwa orang memiliki hak yang melekat berdasarkan kemanusiaan mereka. Dengan mengajarkannya di sekolah, HAM menjadi prioritas dan nilai yang penting untuk dijunjung tinggi. Pendidikan telah terbukti dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang merupakan anugerah dari Allah SWT, dan cita-cita manusia yang menjadikan hidup lebih beradab, dan Malik Fajar sepakat dengan pandangan ini.<sup>1</sup>

Sekolah seharusnya menjadi tempat istimewa di mana siswa dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai HAM. Hal ini sangat penting karena tujuan utama dari semua kegiatan pembelajaran adalah membantu siswa mengembangkan nilai-nilai positif yang kuat agar tidak terjebak pada kekuatan nilai-nilai yang negatif.

Orang-orang yang berkepentingan dengan pendidikan Islam cenderung tidak mengetahui bahwa pendidikan yang tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan bagaimana mereka belajar bukan pelanggaran HAM. Padahal hal itu berkontribusi pada pengebirian nilai-nilai HAM siswa. Buktinya adalah ketika citra pendidikan yang seharusnya mengembangkan misi "memanusiakan manusia" baik secara keilmuan maupun moral, ternyata belum dapat tercapai secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan gagal memenuhi misinya. Hal itu kemudian tergantikan oleh beberapa persoalan, seperti seringnya tawuran antar pelajar, perundungan di sekolah, keprofesionalan guru, maraknya kasus kecurangan, dan lain-lain, yang semuanya

---

<sup>1</sup> Samsul Bahri, "HAM Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam," *AlQalam* 35, no. 02 (2018): 173–210. h. 174.

dihubungkan oleh benang kusut di bidang pendidikan dan merupakan sebuah sumber kekhawatiran.<sup>2</sup>

Agar efektif, teori pendidikan dan pembelajaran harus memperhitungkan proses mental, emosi, dan perilaku peserta didik. Maka, sangat beralasan jika nilai-nilai HAM diupayakan untuk dapat diaktualisasikan dalam pendidikan Islam. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang selesai dari pendidikan Islam menjadi pribadi yang toleran, menerima, dan demokratis terhadap kelompok sosial yang berbeda berdasarkan ideologi, suku, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan warga negara yang utuh secara budaya dan mampu menghargai dan mentolerir keragaman. Studi ini memanfaatkan sumber-sumber otoritatif untuk menganalisis HAM dan aktualisasinya dalam ranah pendidikan, khususnya pendidikan Islam.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki orang berdasarkan kodratnya masing-masing. Menurut Baharuddin Lopa dan Jan Materson, Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan dalam pengajaran HAM bahwa ia adalah hak yang dibawa sejak lahir oleh setiap manusia dan tanpa itu mustahil bagi manusia untuk bertahan hidup sebagai manusia. Hal ini dinyatakan dalam kutipan dari PBB.<sup>3</sup>

Pada dasarnya istilah HAM adalah sekumpulan kebebasan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan ini adalah karunia-Nya dan harus dihormati dan dipelihara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Oleh karenanya, karena HAM merupakan komponen yang telah mendarahdaging pada manusia, maka tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa memperhatikan apakah ia laki-laki atau perempuan, apa rasnya, agamanya, etnisnya, opini politiknya, atau strata sosial atau kebangsaannya, HAM tetap berlaku untuk mereka. Tidak seorang pun memiliki wewenang untuk membatasi atau melanggar hak orang lain karena HAM tidak dapat diganggu gugat. Bahkan jika suatu negara memberlakukan undang-undang yang tidak menjunjung tinggi atau melanggar HAM sekalipun, orang tetap memiliki hak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan “Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan,

---

<sup>2</sup> Bahri. *HAM Dan Aktualisasinya...*, h. 186.

<sup>3</sup> Moh Gufron, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* 3, no. 1 (2017): 39–53. h. 40.

dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>4</sup> HAM, sebagaimana didefinisikan dalam Tap. MPR No. 17 Tahun 1988, adalah “hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia” yang “kodrat dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa”, dan “berfungsi memberikan jaminan keberlangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat”; siapapun tidak memiliki hak untuk menyangkal, membatasi, atau menggugat hak-hak ini.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, setiap hak yang berasal dari martabat manusia, kodrat, atau keduanya adalah hak yang akan terus melekatinya. Di manapun, kapan pun dan di tempat mana pun hak ini berlaku untuk setiap orang. Hak ini tidak bergantung pada persetujuan atau pengakuan dari individu lain, negara, atau masyarakat. Manusia telah mendapatkan hak ini dari Tuhan, dan karenanya hak ini tidak dapat ditelantarkan.

Dari uraian beberapa definisi HAM di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang beberapa aspek HAM yang paling penting bahwa ia tidak harus diberikan, dibeli, atau diwariskan. HAM adalah bagian alami dari setiap pribadi. Setiap orang memiliki HAM, baik pria atau wanita, apa rasnya, agamanya, etnisnya, pandangan politiknya, latar belakang sosial atau kebangsaannya. HAM tidak boleh dikesampingkan. Siapa pun tidak berhak mengambil atau merampas hak orang lain. Bahkan jika pun pemerintah membuat undang-undang yang berpotensi tidak melindungi HAM atau melanggarnya, rakyat pun tetap memiliki hak asasi.

### **Kilas Singkat HAM**

Sejarah HAM tumbuh dan berkembang ketika orang mulai memikirkannya dan memperjuangkannya melawan bahaya yang disebabkan oleh kekuatan masyarakat atau negara. HAM sebagian besar tentang bagaimana orang sebagai individu berhubungan satu sama lain dan dengan masyarakat.

Menurut Harun Nasution, konsep HAM mulai dikenal pada abad 17 dan 18 M sebagai reaksi atas absolutisme kaum feodal kepada masyarakat bawah yang mereka kuasai atau mereka pekerjakan. Kalangan bawah tidak memiliki hak dan diperlakukan sekehendaknya seperti budak. Menanggapi kesewenang-wenangan ini, lahirlah gagasan yang menyuarakan bahwa kaum strata bawah (karena mereka juga manusia) harus dibebaskan dari status budak menjadi setara dengan lapisan kaum atas. Di sinilah konsep penegakan HAM bermula. Setiap manusia adalah setara, tidak boleh ada yang memperbudak orang lain, semua orang memiliki bebas dan bersaudara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jufri Hasani Z, “Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Al- Qur ’an (Analisis Maqâshid Asy- Syarî ’ Ah Dengan Pendekatan Tafsir),” *Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): 1–18. h. 4.

<sup>5</sup> Mukhoyyaroh, “Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Online Studi Al-Qur’an* 15, no. 2 (2019): 219–234. h. 222.

<sup>6</sup> Muh. Amin, “Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe,” *Institut PTIQ Jakarta* (Institut PTIQ Jakarta, 2019). h. 21.

Banyak prinsip yang mengatur HAM telah dipahami jauh sebelum abad ke-17. Misalnya, fakta bahwa *The Hammurabi Codes of Babylon* yang diberlakukan dengan sengaja untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat Barat telah mulai menyadari akan martabat dan harga diri setiap individu. Sementara itu, pada masa Yunani kuno, seorang filsuf bernama Plato (hidup antara tahun 348 dan 428 SM) menyatakan kepada penduduk kotanya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kemakmuran bersama dengan cara setiap warga terpenuhi kebutuhan hak dan kewajiban pribadinya. Aristoteles, yang hidup dari tahun 322 hingga 348 SM, memberikan kebijaksanaan yang sama kepada murid-muridnya dengan menasihati mereka bahwa suatu negara dikatakan unggul apabila mayoritas penduduknya memiliki kepentingan dan kesejahteraan yang dilindungi oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, ditetapkan wacana empat HAM dan kebebasan (*the four freedoms*) di Amerika Serikat 6 Januari 1941, yang dicanangkan oleh Presiden Roosevelt, menjadi tonggak perkembangan HAM ke depan. Dalam pandangan Miriam Budiardjo, keempat wacana HAM tersebut diidentifikasi sebagai empat kebebasan, yaitu: (1) Hak untuk bebas menyuarakan pikiran dan mengungkapkan pikiran (kebebasan berbicara), (2) Pengamalan keyakinan seseorang yang tidak dibatasi, (3) Pembebasan dari segala kekhawatiran (kebebasan dari rasa takut), dan (4) Bebas dari kemiskinan.<sup>8</sup>

Menurut temuan penelitian Nurcholis Madjid, sejarah dan waktu terbentuknya kesadaran akan cita-cita yang mendasari HAM terutama berasal dari pengalaman Inggris dan Perancis. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam sosialisasi: 1) Inggris menandatangani *Magna Carta* (Perjanjian Besar) pada tanggal 15 Juni 1215. Menurut ketentuan perjanjian penting ini, raja (pada saat itu adalah Raja John, yang merupakan saudara laki-laki Raja Richard si Hati Singa) dilarang melakukan tindakan apa pun yang akan melanggar properti atau kebebasan individu mana pun. 2) Pada tahun 1628, *Bill of Rights* dibuat. Perjanjian ini menegaskan bahwa wewenang seorang raja terbatas dan mencabut hak raja untuk berkuasa atas siapapun atau membui, menyakiti, atau mengerahkan prajurit ke tempat yang dikehendakinya tanpa alasan yang sah. 3) Pada tanggal 6 Juli 1776, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris. Deklarasi ini menyebutkan, siapapun lahir dalam keadaan bebas dan setara dalam hak hidup dan memenuhi kehidupan yang bahagia. Ia juga mengatakan bahwa setiap pemerintah yang tidak mengikuti aturan ini harus diganti. 4) Pada tanggal 4 Agustus 1789, Perancis mengesahkan Deklarasi HAM dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and Citizen*). Deklarasi ini mencantumkan lima HAM: hak untuk memiliki properti, kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan hak untuk melawan penindasan. 5) tahun 1948, PBB menetapkan Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini mengatur tentang kebebasan,

---

<sup>7</sup> Amin. *Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia..* h.22

<sup>8</sup> Abdul Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Journal Evaluasi* 2, no. 1 (2018): 371, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>. h. 377.

kesetaraan, memiliki properti, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan memeluk agama, termasuk hak untuk berpindah agama, dan lain-lain.<sup>9</sup>

### **Prinsip Dasar HAM**

Demi menjunjung tinggi nilai-nilai humanis secara menyeluruh, sudah selayaknya orientasi pemikiran didasarkan pada prinsip-prinsip HAM dalam setiap aktivitas dan *work plan*. prinsip-prinsip HAM ini diantaranya adalah:<sup>10</sup> *Pertama*, Prinsip Keselarasan (*Equality*). Keselarasan adalah salah satu prinsip HAM yang paling mendasar. Pengertian persamaan menunjukkan persamaan dalam layanan, yaitu perlakuan yang sepadan atau selaras, di mana terdapat persamaan perlakuan dalam situasi yang sama, atau dalam situasi tertentu, meskipun masih diperdebatkan, persamaan dapat minimalisir.

*Kedua*, Prinsip tanpa membeda-bedakan (*Non-Discrimination*). Larangan diskriminasi atau prinsip tanpa membeda-bedakan ini adalah salah satu prinsip panduan keselarasan. Jika setiap orang diperlakukan sama, diskriminasi menjadi tidak perlu. Perbedaan antara perlakuan yang didapatkan dengan perlakuan yang seharusnya sama merupakan akibat dari tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, prinsip tanpa membeda-bedakan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan HAM. Pengertian ini mengandung dua jenis diskriminasi: 1) Diskriminasi langsung, yang terjadi pada saat seseorang baik secara langsung maupun tak langsung memperoleh perlakuan berbeda dari yang lain (kurang menyenangkan). 2) Sekalipun tidak ada niat jahat, diskriminasi dengan hubungan tidak langsung, seperti ketika sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang atau kebijakan diungkapkan secara praktis, masih menimbulkan kekhawatiran.

*Ketiga*, *Every State's Positive Obligation*. Kewajiban positif dasar negara dapat dimanfaatkan untuk melindungi beberapa hak manusia. Negara tidak boleh mengabaikan hak dan kebebasan individu, sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional. Sebaliknya negara dianggap mampu karena kewajiban positifnya untuk berkembang dan memelihara guna mencapai hak dan kebebasan setiap orang. Manfred Nowak menyebutkan terdapat 4 prinsip HAM, yaitu: universalitas HAM (*universality*), HAM yang tidak terpisahkan (*indivisibility*), saling ketergantungan HAM (*interdependent*), dan keterkaitan HAM (*interrelated*).<sup>11</sup>

Menurut prinsip tidak terpisahkan (*indivisibility*, semua HAM memiliki nilai yang sama, dan karena itu dilarang menghilangkan. Sebagai dua prinsip agama yang paling signifikan, prinsip universal dan prinsip tak terpisahkan dipandang sangat penting. Semua

---

<sup>9</sup> Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 SE- (2021): 101–114. h. 104.

<sup>10</sup> Munif Mahadi Attamimi, "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)," *Institut PTIQ Jakarta* (Institut PTIQ Jakarta, 2020). h. 43.

<sup>11</sup> Amin, "Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia..." h. 49.

HAM untuk semua manusia adalah dua slogan kunci peringatan 50 tahun Deklarasi Universal HAM (semua HAM untuk semua). Semua HAM bersifat universalistik, tidak dapat diceraikan-beraikan, saling ketergantungan, dan saling berhubungan (Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi).

Sementara itu dalam Islam, ada lima prinsip utama HAM, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Prinsip melindungi agama. Agama adalah HAM yang harus dihormati. Semua pemeluk agama diberikan jaminan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanyatanpa adanya paksaan untuk memeluk agama Islam (QS. Qaf ayat 45).<sup>12</sup>

*Kedua*, Prinsip perlindungan terhadap jiwa. Setiap jiwa dalam ajaran Islam harus mendapat perlindungan. Seyogyanya hukum Islam berkewajiban memelihara dan menjaga setiap nyawa manusia. Praktik pembunuhan secara tegas dilarang dalam Islam dan melindungi dengan berbagai cara yang digunakan untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.

*Ketiga*, Prinsip perlindungan atas kebebasan berpikir. Menurut syariat Islam, manusia harus menjaga akalnya karena peran akal dalam kehidupannya sangat menentukan. Oleh karena itu, ia harus dijaga dari berbagai elemen yang dapat mengganggu fungsinya. Upaya atau aktivitas yang berpotensi dapat merusak akal manusia adalah dilarang dalam ajaran Islam, seperti meminum minuman beralkohol, sebab kegiatan ini berpotensi merusak akal., Islam mengadili orang mengkonsumsi minuman beralkohol. (QS. al-Maidah ayat 90).

*Keempat*, Prinsip perlindungan terhadap keturunan. Memelihara keturunan dalam Islam adalah hal yang sangat diutamakan. Islam menjamin rizki keturunan manusia melalui cara-cara yang dibenarkan dalam Islam melalui jalur pernikahan sebagai jalan untuk melangsungkan nasab keturunan dan mengutuk perzinahan (QS. Al-Isra' ayat 32).

*Kelima*, Prinsip perlindungan terhadap harta. Harta adalah anugerah Allah SWT kepada umat manusia agar mereka dapat mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, HAM untuk memperoleh kekayaan dilindungi selama dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan moral. berdasarkan standar moral. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah atas harta manusia dan melarang penggunaan segala cara untuk memperoleh harta orang lain yang bukan miliknya (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain termasuk riba dilarang dalam Islam, sebab ia merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan. Sebagaimana Sabda Nabi saw: “*Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum*

---

<sup>12</sup> Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–66, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>. h. 64.

*berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual beli mereka dihapus.”* (HR. al- Khamsah).

### **HAM dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadits**

Dalam pemikiran Islam, konsep HAM terkait erat dengan hakikat Islam itu sendiri, yang memandang dirinya sebagai pengayom setiap individu manusia. Agama Islam dibawa ke dunia bukan untuk kemaslahatan umat Islam semata, tetapi untuk seluruh makhluk pada umumnya. Ajaran Islam dimaksudkan agar bermanfaat bagi semua umat Islam sehingga agama dapat memenuhi misi *rahmat lil-alamin*-nya, atau rahmat bagi semua makhluk. Agama Islam sangat menghargai HAM.

Islam mengenal dua jenis hak: hak yang langsung terikat dengan Tuhan (*huquq Allah*) dan HAM yang fundamental (*huquq al-insan al-dharuriyah*). Jika pengertian yang pertama membicarakan hak-hak sesama manusia, maka pengertian kedua adalah hak Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk-Nya. Dalam Islam keduanya berhubungan erat dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Tidaklah cukup konsep hak pertama tanpa adanya konsep hak kedua. Kaum muslimin diharapkan tidak hanya menghormati hak-hak sesama manusia, tetapi juga menghormati hak-hak Allah sebagai hamba-Nya.<sup>13</sup>

Islam membagi HAM kedalam 3 kategori: hak dasar dan prinsip (*al-huuquq al-dharuriyah*), hak sekunder (*al-huuquq al-hajiyah*), dan hak tersier (*al-huquq al-tahsiniyah*). Hak untuk hidup dan hak untuk berkembang biak adalah contoh hak dasar dan prinsip yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan kepunahan individu. Jika hak ini dilanggar atau dilanggar oleh orang lain, maka akan mengakibatkan hilangnya martabat manusia. Hak sekunder adalah hak-hak individu yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada hak-hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, dan papan. Hak tersier merupakan hak individu yang apabila dilanggar oleh individu lain tidak mengakibatkan hilangnya hak hidup individu tersebut, seperti hak untuk membeli mobil mewah.<sup>14</sup>

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konsep Islam tentang HAM adalah yang pertama kali lahir. Sehingga gagasan Islam tentang hak-hak individu dalam bidang agama, masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya jauh melampaui definisi Barat tentang HAM. Dalam Al-Qur'an dan hadits, konsep Islam tentang HAM banyak ditemukan. Sebagai contoh misalnya, Islam memberikan perhatian besar dalam masalah hak hidup sebagai salah satu HAM yang paling terkenal dalam Alquran. Menurut Al-Qur'an, orang yang membunuh orang lain dianggap telah membunuh semua orang, dan orang yang menghidupkan orang lain dianggap telah menghidupkan kembali semua orang. (QSal-

---

<sup>13</sup> Nita Nurningsih, “Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 16. h. 18.

<sup>14</sup> Nurningsih. “Hak Asasi Manusia Dalam..”, h. 19.

Maidah ayat 32). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai individu dan kehidupannya. Orang yang dengan sengaja menyakiti atau membunuh manusia lain dicera dalam tradisi Islam. Padahal, Islam sangat menghargai orang-orang yang beriman, menjaga lingkungan, dan membantu orang lain yang membutuhkan sehingga orang-orang tersebut dapat memiliki hak yang sama seperti mereka sebagai individu yang mandiri.

Sejumlah sumber Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadits, memuat pengaturan dan perlindungan HAM yang dikembangkan oleh Islam. Berikut ini beberapa bukti perhatian besar Islam terhadap HAM: *Pertama*, Hak hidup. Hak hidup manusia dilindungi dan dilindungi oleh Islam, yang juga menjaminkannya. Hal ini terlihat dari hukum Islam yang melindungi jiwa dan raga manusia melalui larangan membunuh, memberikan hukuman yang adil bagi pelaku pembunuhan. Sebagaimana tercantum dalam QS. al-Maidah ayat 32. Ketentuan ini melindungi jiwa dan raga manusia melalui larangan membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Sebagaimana ayat yang tertulis di atas.

*Kedua*, Hak kebebasan memeluk agama. Kebebasan dalam Islam menempatkan nilai tinggi pada manusia dan mengakui hak mereka untuk menjalankan agama mereka secara bebas sesuai dengan keyakinan pribadi mereka sendiri. Akibatnya, setiap usaha untuk memaksakan ide-ide keagamaan dengan paksaan kepada individu-individu yang telah memilih untuk mengikuti keyakinan tertentu sangat dikecam dalam Islam. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama. (QS. Al-Baqarah ayat 256). Dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa setiap orang dijamin kebebasannya untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Prinsip kebebasan ini sangat penting untuk perkembangan manusia. Berkaitan dengan hal ini, al-Qur'an pada ayat yang lain juga menegaskan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinannya, seperti ditemukan dalam QS. Qāf ayat 45. Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama

*Ketiga*, Hak keadilan dan persamaan. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama karena semua adalah makhluk Tuhan. Ada satu faktor, yaitu kesalahan yang dapat mengangkat status seseorang di atas orang lain, dan itulah ukuran yang membedakan derajat manusia satu dengan yang lainnya. (QS. al-Hujurat ayat 13). Para Rasul diutus oleh Allah untuk melakukan transformasi sosial dengan menegakkan persamaan hak dan keadilan bagi semua orang, termasuk kesetaraan di depan hukum. Kata-kata Muhammad: "*Jika putri Fatima, Muhammad, telah mencuri, aku akan memotong tangannya.*" (HR Bukhari dan Muslim).

*Keempat*, Hak kebebasan menyuarakan pendapat. Islam mendorong individu untuk memiliki keberanian untuk menyuarakan daya pikir mereka, terutama untuk mengungkapkan pendapat mereka yang sebenarnya dalam batasan hukum dan sosial. Dorongan ini dikhususkan kepada kaum mukmin agar mereka memiliki keberanian untuk

menyampaikan kebenaran melalui cara-cara yang elegan. Islam sangat mengutamakan buah dari pikiran.

Muslim diwajibkan untuk menggunakan akal mereka, dan untuk berbicara ide-ide mereka dalam batas-batas hukum dan konvensi sosial. Orang beriman diberikan arahan ini agar mereka dapat mengatakan kebenaran dengan cara yang menghormati keyakinan mereka. Iman Islam mengutamakan kapasitas intelektual (QS. Ali Imrān ayat 104). Ada statemen yang dapat ditemukan dalam sebuah hadits yang berbunyi, "Katakan kebenaran meskipun itu berat (pahit)." (HR. Ibnu Hibban).

Deklarasi Universal Islam tentang HAM, yang disandarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw telah diusulkan oleh para ahli hukum Islam tepatnya pada tanggal 19 September 1981. Pernyataan Islam tentang HAM ini terdiri dari 23 bab dan 63 pasal yang mencakup seluruh unsur kehidupan dan kehidupan manusia.

Beberapa hak terpenting yang tercakup dalam deklarasi tersebut adalah: hak untuk hidup; hak atas kebebasan; hak atas kesetaraan; hak untuk memperoleh keadilan; hak untuk mendapatkan perlindungan aset kekuasaan; hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan; hak atas perlindungan kehormatan dan reputasi; hak untuk bebas berpikir dan berbicara; hak untuk bebas memilih agama; hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>15</sup>

### **Aktualisasi Nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Islam**

Di antara tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk mempelajari HAM, bagaimana menghormati hak orang lain, ruang lingkup, batasan, dan pengukurannya. Berdasarkan analisis ini, pendidikan memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia. Pendidikan merupakan variabel esensial yang tidak boleh diremehkan dalam hal *transfer of knowledge*, intisari nilai HAM dan sistematis skill yang berkelanjutan.

Melihat demikian pentingnya nilai-nilai HAM dalam hubungannya dengan pendidikan, khususnya pendidikan Islam ini, maka selayaknya pendidikan HAM harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari seluruh stakeholder pendidikan. Tanpa adanya sinergisitas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai HAM dalam lingkungan pendidikan, maka arah pendidikan tidak akan banyak dapat tercapai dengan baik karena adanya sisi-sisi nilai HAM yang diabaikan.

Untuk itu pada sub pokok bahasan ini akan penulis ketengahkan beberapa kondisi riil aktualisasi nilai-nilai HAM di beberapa lembaga pendidikan Islam yang penulis simpulkan dari beberapa hasil penelitian.

---

<sup>15</sup> Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." h. 63.

Menurut catatan ICRW, pelanggaran HAM saat ini terjadi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia di semua tingkat pendidikan, dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pelajar, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan termasuk di antara korban pelanggaran HAM di sekolah. Tentu saja, selain korban, ada juga pelaku, antara lain pelajar, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, dan pihak eksternal. Teman sebaya adalah salah satu di antara pelaku pelanggaran HAM yang telah didokumentasikan.<sup>16</sup>

Menurut sebuah penelitian, 67% siswa dari kelas 5 SD sampai kelas 8 sekolah SMP (62% perempuan dan 73% laki-laki) dilaporkan melakukan tindak kekerasan di sekolah dalam enam bulan terakhir. Anak atau siswa korban tindak kekerasan di sekolah jarang meminta bantuan kepada teman atau pihak lain, hal ini menandakan bahwa tidak ada saksi mata yang hadir saat penyerangan terjadi.<sup>17</sup>

Faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap proliferasi pelanggaran HAM di sekolah: (1) kontradiksi antara nilai dan prinsip HAM dengan kebijakan sekolah. (2) tenaga kependidikan dan non kependidikan yang tidak profesional. (3) pola pembelajaran yang tidak sesuai di sekolah, seperti yang terus menerapkan proses pembelajaran kekerasan. (4) siswa bermasalah, khususnya siswa yang membawa pulang masalah ke lingkungan sekolah.

Adapun unsur eksternal seperti: (1) *electronic media*, khususnya faktor yang berasal dari internet, televisi, dan telepon seluler. (2) keterlibatan alumni sekolah, khususnya mendorong siswa untuk ikut tawuran antar sekolah saingan. (3) konten pronografi. Faktor ini sering masuk sekolah dan mampu mendorong anak melakukan pelanggaran HAM, bahkan tindak kriminal.<sup>18</sup> (4) Narkoba, faktor ini mempengaruhi siswa untuk melakukan pelanggaran HAM karena sulit bagi mereka untuk mengontrol diri jika terpapar narkoba.

Dalam sebuah penelitian yang lebih spesifik yang dilakukan di sebuah satuan pendidikan didapat informasi yang menguatkan bahwa lingkungan sekolah telah rentan terjadi kasus pelanggaran HAM. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk menyebutkan bahwa hingga 70% responden mengatakan insiden pelanggaran HAM fisik dan psikologis terjadi di lingkungan sekolah; 26,7% lainnya mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi; dan hanya sebagian kecil, 3%, yang mengatakan bahwa kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. Berikutnya, Sebanyak 73,3% korban pelanggaran HAM adalah pelajar; tenaga pendidikan sebanyak 30%; dan tidak dapat diprediksi seberapa sering pegawai yang tidak berpendidikan menjadi korban persekusi HAM, dengan persentase terbesar mencapai 76,7%. Pelaku pelanggaran HAM kemudian berasal dari

---

<sup>16</sup> Lestia Ingrid Maharani, "Program Sekolah Ramah HAM Sebagai Wujud Perlindungan Kekerasan Terhadap Siswa," in *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, ed. Arifah Nur Ainia (Surabaya, 2021), 351–61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6571033>. h. 353.

<sup>17</sup> Maharani. Program Sekolah Ramah HAM..., h. 354.

<sup>18</sup> Maharani. Program Sekolah Ramah HAM..., h. 355.

internal dan eksternal sekolah, dengan rincian 93,3% siswa, 3,3% tenaga kependidikan, 16,7% tenaga non kependidikan, dan 36,7% siswa dari eksternal sekolah, alumni sekolah, atau orang luar.<sup>19</sup>

Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka pemberian perhatian lebih dan penegakan HAM di lingkungan menjadi suatu keharusan. Di sinilah pentingnya pendidikan HAM di lingkungan sekolah, sebagai suatu upaya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM agar tidak lebih meluas lagi. Agar nilai-nilai HAM universal dapat dikomunikasikan dengan cara yang lebih konkrit dari sekedar kata-kata, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kepribadian siswa dan membentuk sikap dan perilaku mereka.

Beberapa upaya yang telah dan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan sekolah yang ramah HAM dalam rangka aktualisasi nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Islam di antaranya sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Gambar 1  
Aktualisasi Nilai-nilai HAM  
Dalam Pendidikan Islam

*Pertama*, melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala ke sekolah-sekolah tentang pentingnya mengenal dan merealisasikan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah. Melalui cara ini, terbukti cukup efektif dalam upaya meredam atau mengurangi terjadinya

<sup>19</sup> Robby Kurniawan et al., "Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah," *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 33–43. h. 39.

pelanggaran HAM di sekolah. Setelah diadakan kegiatan sosialisasi HAM, ternyata inisiatif warga sekolah tentang topik perlindungan HAM semakin meningkat. Menurut sebuah hasil analisis survei yang dilakukan secara online, diperoleh gambaran sekitar 40% responden menyepakati bahwa mereka lebih sadar akan pentingnya perlindungan HAM setelah sosialisasi; 40% menyatakan lebih *concern* atas kondisi sekitar dan lebih antisipatif dalam menyuarkan pentingnya perlindungan HAM setelah mengikuti sosialisasi; dan 30% menyatakan semakin berupaya menghilangkan faktor-faktor penyebab berbagai bentuk pelanggaran HAM.<sup>20</sup>

*Kedua*, Mengintegrasikan nilai-nilai HAM kedalam materi pelajaran. Nilai-nilai HAM diintegrasikan ke dalam materi pelajaran dengan menekankan penyediaan muatan moral sebagai kerangka dasar dalam pendidikan sikap dan perilaku, karena semua materi moral terkait erat dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai gagasan mendasar tentang HAM. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Amin pada sebuah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren al-Ihsan Podok Cabe.<sup>21</sup> Unsur-unsur yang dipelajari dari literatur budi pekerti seperti penjelasan akhlak dalam kitab klasik (*li al-Banin* dan *Ta'lim al-Muta'allim*) yang diharapkan mewarnai pola kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Hubungan antar manusia dan hubungannya dengan Tuhan dipelajari secara mendalam di dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam kitab Tafsir.

*Ketiga*, mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam Metode Pembelajaran. Metode pembelajaran juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah. Misalnya teknik menghafal, dan *halaqah* merupakan metode yang masih diterapkan dalam pendidikan Islam, meskipun telah ditemukan cara-cara yang lebih kontemporer.

*Keempat*, mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam Pola Hubungan Sosial. Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam pola hubungan sosial dapat dilakukan oleh sekolah dengan cara membangun interaksi yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar dapat menjadi mitra bagi sekolah dalam menjaga keharmonisan lingkungan sekitar sekolah sehingga seluruh warga sekolah akan merasa tenang dan nyaman dalam menjalankan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah.

Kemajuan lembaga pendidikan Islam dalam menginisiasi budaya masyarakat berakar pada prinsip dasar sosial al-Qur'an, berusaha mewujudkan masyarakat yang beretika dan egaliter. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan HAM yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika setiap individu maupun kelompok dapat

---

<sup>20</sup> Kurniawan et al. Antisipasi Warga Sekolah..., h. 42.

<sup>21</sup> Amin, "Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe." Thesis, *Institut PTIQ Jakarta*, 2020, h. 109.

menjunjung tinggi nilai humanisme dan hak-hak dasar manusia, maka akan mendorong terwujudnya masyarakat yang egaliter dan bermoral.<sup>22</sup>

*Kelima*, mengkampanyekan dan mendorong terwujudnya gerakan Sekolah Ramah HAM. Komnas HAM dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah mengeluarkan seruan bersama untuk mengkampanyekan Sekolah Ramah HAM (SRH). Sekolah Ramah HAM (*Human Rights Friendly School*) adalah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip penting dalam organisasi dan manajemen sekolah, dimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip HAM menjadi jiwa dari proses pembelajaran dan pengalaman dan hadir dalam semua aspek kehidupan.<sup>23</sup> Sekolah Ramah HAM merupakan model sosialisasi nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan dengan menggunakan metodologi pilot project dengan menempatkan sekolah sebagai unit terkecil penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagai role model yang menerapkan nilai-nilai HAM pada seluruh aspek kehidupan sekolah.<sup>24</sup>

Gerakan sekolah Ramah HAM ini berupaya menyuguhkan beberapa karakter kegiatan yang diharapkan dapat berpotensi mengurai benang kusut pelanggaran HAM di sekolah, yaitu:<sup>25</sup> *Pertama*, Sekolah Sehat. Konsep sekolah sehat ini digagas oleh Kementerian Kesehatan. Sekolah dalam konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan pola hidup sehat, lingkungan sehat, dan penghayatan hidup sehat di lingkungan pendidikan. Dengan kesehatan fisik dan mental, sekolah diyakini mampu mengurangi bahkan memberantas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

*Kedua*, Sekolah Toleran. Sekolah Toleran merupakan sekolah dengan konsep yang dikembangkan oleh Polri atau yang dikenal dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan sekolah ini adalah untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang menghormati satu sama lain, toleran, dan tidak diskriminatif. Kehadiran sekolah ini, diyakini pelanggaran HAM seperti tawuran, kekerasan, dan lain-lain tidak akan terjadi lagi di sekolah.

*Ketiga*, Sekolah Hijau. Sekolah ramah lingkungan ini merupakan inisiatif dari Kementerian LH (Lingkungan Hidup). Lembaga ini berupaya untuk menumbuhkan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih. Melalui konsep sekolah ini diharapkan sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang tenang atau kondusif dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi

---

<sup>22</sup> Kurniawan et al., "Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah." h. 42.

<sup>23</sup> N. Karina, R., Karjantoro, H., Manalu, T. L. S., Rahman, P., Shelsy, S., Istiqomah, N., & Novita, "Sekolah Ramah Ham Wujud Perlindungan Ham Di SMAN 12 Batam," *In National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* Vol. 4, No (2022): 514–21, <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6999>. h. 516.

<sup>24</sup> Chairiyah Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo, "Konsep Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Wujud Pelaksanaan Konstitusi," *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 6, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i3.8157>. h. 955.

<sup>25</sup> Sintha Wahjusaputi, "Sekolah Ramah HAM: Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM Di Sekolah," *Solusi Pelnggaran Ham*, 2017, 231–44. h. 240.

berbagai macam pelanggaran HAM di sekolah melalui kegiatan atau perbuatan yang positif.

*Keempat*, Sekolah Ramah Anak. Kementerian PPPA menggagas gagasan agar sekolah ramah anak. Tujuan dari ide sekolah ramah anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati di sekolah. Dengan mencapai tujuan ini, diperkirakan bahwa pelanggaran hak asasi siswa berbasis sekolah akan dihapuskan.

Masalah pelanggaran HAM di sekolah ini sedikit banyak terbantu oleh masyarakat dan upaya pengurangan berbagai pelanggaran HAM di sekolah yang dimulai oleh komisi negara atau lembaga pemerintah. Upaya tersebut telah mampu memberikan kontribusi positif terhadap isu pelanggaran HAM di sekolah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh komisi negara dan lembaga pemerintah lainnya belum berfungsi secara maksimal karena masih dilakukan secara terpisah-pisah dan belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, penerapan nilai dan prinsip dasar HAM belum optimal karena upayanya belum terpadu, tematik, maupun sektoral. Hal inilah yang menyulitkan implementasi nilai-nilai HAM dapat tercapai secara menyeluruh dalam pendidikan Islam.

## **Penutup**

Nilai-nilai HAM sesungguhnya telah banyak tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits, meskipun kelahiran HAM banyak dinisbatkan dari dunia Barat. Upaya eksploratif nilai-nilai HAM dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits telah sering dilakukan dan ditemukan bahwa nilai-nilai HAM ternyata sarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan Islam nilai-nilai HAM menunjukkan relevansinya, selanjutnya tinggal bagaimana kesungguhan para stakeholder pendidikan untuk mengaktualisasikannya dalam pendidikan Islam secara praktis dan terprogram. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membumikan nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam antara lain dengan cara: (1) melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala ke sekolah-sekolah tentang pentingnya mengenal dan merealisasikan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah, (2) mengintegrasikan nilai-nilai HAM kedalam berbagai materi pelajaran, (3) mengintegrasikan nilai-nilai HAM kedalam berbagai metode pembelajaran, (4) mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pola hubungan kemasyarakatan, (5) mengkampanyekan dan mendorong terwujudnya gerakan Sekolah Ramah HAM, dengan karakter yang ditawarkannya adalah Sekolah Sehat, Sekolah Toleran, Sekolah Hijau, dan Sekolah Ramah Anak. Dan yang terpenting lagi adalah mengintegrasikan setiap program yang mengarah kepada penanaman nilai-nilai HAM dalam satu wadah yang dapat digerakkan secara simultan, sehingga penanaman nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam lebih menunjukkan hasil yang signifikan.

## Daftar Pustaka

- Bahri, Samsul, "HAM Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam," *AlQalam* 35, no. 02 (2018): 173–210. h. 174.
- Gufron, Moh, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* 3, no. 1 (2017): 39–53. h. 40.
- Jufri Hasani Z, "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Al- Qur 'an (Analisis Maqâshid Asy-Syari ' Ah Dengan Pendekatan Tafsir)," *Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): 1–18. h. 4.
- Mukhoyyaroh, "Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Online Studi Al-Qur an* 15, no. 2 (2019): 219–234. h. 222.
- Amin, Muh., "Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe," *Institut PTIQ Jakarta* Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Khakim, Abdul, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Journal Evaluasi* 2, no. 1 (2018): 371, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>. h. 377.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 SE- (2021): 101–114. h. 104.
- Attamimi, Munif Mahadi "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)," *Institut PTIQ Jakarta* (Institut PTIQ Jakarta, 2020). h. 43.
- Asiah, Nur, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–66, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>. h. 64.
- Nurningsih, Nita, "Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 16. h. 18.
- Lestia, Ingrid Maharani, "Program Sekolah Ramah HAM Sebagai Wujud Perlindungan Kekerasan Terhadap Siswa," in *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, ed. Arifah Nur Ainia Surabaya, 2021), 351–61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6571033>. h. 353.
- Kurniawan, Robby et al., "Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah," *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 33–43. h. 39.
- Amin, "Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Pesantren Al-Ihsan Pondok Cabe." Thesis, *Institut PTIQ Jakarta*, 2020, h. 109.
- Kurniawan et al., "Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah." h. 42.
- N. Karina, R., Karjantoro, H., Manalu, T. L. S., Rahman, P., Shelsy, S., Istiqomah, N., & Novita, "Sekolah Ramah Ham Wujud Perlindungan Ham Di SMAN 12 Batam," In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* Vol. 4, No (2022): 514–21, <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6999>. h. 516.
- Chairiyah, Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo, "Konsep Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Wujud Pelaksanaan Konstitusi," *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 6, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i3.8157>. h. 955.

Wahjusaputi, Sintha, “Sekolah Ramah HAM: Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM Di Sekolah,” *Solusi Pelanggaran Ham*, 2017, 231–44. h. 240.